



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Yoyon Suryono.
Pangkat / NRP : Serma / 528850.
J a b a t a n : Ba BMP Dislog.
K e s a t u a n : Lanud Supadio.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 6 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara III No 20, Lanud Supadio.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor : POM-401 / A / IDIK-05 / IV / 2018 / ADI tanggal 17 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep / 4 / IV / 2019 tanggal 18 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31 / V / 2019 tanggal 6 Mei 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 45-K / PM.II-11 /

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-31 / V / 2019 tanggal 6 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Titip Valuta Indonesia antara Sdr. Subagiono dengan Terdakwa tertanggal 2 Juni 2015.

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari Sdr. Subagiono dengan Norek 105-0009526313 kepada Sdr. Eko Yoyon Suryono dengan Norek 146-00-0623589-4 tertanggal 3 Juni 2015.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Buku transfer uang dari Sdr. Eko Yoyon Suryono kepada Sdr. Katono masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 3 dan 4 Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah menginsyafi dan menyesali bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang keliru yang tidak menjunjung tinggi kehormatan sebagai seorang prajurit, serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban atas nama Subagiono yang merupakan Paman Terdakwa di muka sidang telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian korban sejumlah Rp 150.000.000,00 sebagaimana terdapat dalam PERJANJIAN

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDAMAIAN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 serta kuitansi pelunasan kedua sebesar Rp 125.000.000,00 tanggal 10 Mei 2019 meskipun uang yang digunakan Terdakwa sesungguhnya hanya berjumlah Rp 15.000.000,00.

- c. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta satuan masih sanggup untuk membina.
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena ketiga anaknya saat ini sangat membutuhkan perhatiannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Supadio dan Lanud Adisutjipto yaitu Letkol Sus Ridwan Yunardi, S.H., M.I.Pol. NRP 528372 dan Mayor Sus Nurdin Damay, S.H. beserta 4 (empat) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor : Sprin / 569 / VI / 2019 tanggal 11 Juni 2019 dan Surat Perintah dari Danlanud Adisutjipto Nomor Sprin / 760 / VI / 2019 tanggal 18 Juni 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 11 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Bebekan Kec. Bambanglipuro Kab. Bantul Yogyakarta atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AU Angkatan XXV di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 528850 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan SBIT di Lanud Sulaeman Bandung, masih dalam tahun 2003 mengikuti Pendidikan Pembekalan di Lanud Kalijati Subang Bandung dan pendidikan Latker di **Bekmatpus** Lanud Halim Perdana Kusuma, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Supadio sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Subagiono (Saksi-1) dan Sdr. Ari Fatoni (Saksi-2) sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Serma Heri Murjoko (Saksi-4) Terdakwa kenal karena satu liting namun tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 pada saat mengikuti pendidikan Susbamenjur di Lanud Kalijati Subang kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI AU, Polisi dan Basarnas, untuk mengimbangi cerita Terdakwa kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa kakak kandung Saksi-4 yang bernama Sdr. Katono juga bisa mencari pekerjaan menjadi driver tanker mobil Pertamina, Polsuska dan Security;
- d. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono kepada Saksi-4 kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Katono dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Katono

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pekerjaan untuk keponakannya, setelah ada kesanggupan dari Sdr. Katono kemudian menelepon Saksi-1 agar anaknya yaitu Saksi-2 melamar menjadi pegawai karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memasukkan orang menjadi pegawai di Perhutani Madiun dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- e. Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi-1 setuju, selanjutnya pada bulan Mei 2015 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Desa Bebekan Kec. Bambanglipuro Kab. Bantul Yogyakarta dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Lik, teman saya di Perhutani Madiun meminta uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memasukkan orang menjadi pegawai Perhutani" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Kok mahal amat ", lalu Terdakwa mengatakan "Memang pasarannya segitu, tapi pasti anaknya dijamin masuk, soalnya dia sudah sering memasukkan orang sebelumnya, kalau misalnya anak Pak Lik tidak masuk, nanti uang akan saya kembalikan tanpa dipotong sepeserpun", disamping itu Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-1 sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu diangkat menjadi Pegawai Honorer minimal 5 (lima) tahun namun untuk Saksi-2 diusahakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sudah diangkat menjadi Pegawai negeri;
- f. bahwa dengan adanya penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 setuju dan meminta dibuatkan surat perjanjian secara tertulis, selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian diatas meterai 6000 tertanggal 2 Juni 2015 di rumah Saksi-1 yang isinya Saksi-1 menitipkan valuta Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, apabila dalam tiga bulan sesuatu hal tersebut tidak tercapai maka uang akan dikembalikan

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang ada di daerah Bantul Yogyakarta ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 146-000-6235-894 Kcp Pontianak sedangkan sisanya akan diberikan setelah Saksi-2 sudah dipastikan masuk menjadi Pegawai di Perhutani Madiun;

- g. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, kemudian pada tanggal 3 dan tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Katono dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri masing-masing **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang seluruhnya yang Terdakwa tranfer ke Sdr. Katono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, kemudian** Terdakwa menyuruh Saksi-2 menemui Sdr. Katono di Madiun karena yang akan membantu Saksi-2 dalam penerimaan Pegawai di Perhutani Madiun adalah Sdr. Katono;
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2016 Saksi-2 bersama dengan Sdr. Bernadus Budi Prasetyo dan Sdr. Cahyo Setyo Trima (Saksi-3) datang ke Madiun menemui Sdr. Katono lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono di rumahnya dengan bukti berupa kwitansi diatas meterai 6000 kemudian tanggal 5 September 2016 Saksi-2 dengan diantar oleh Saksi-3 kembali menyerahkan uang kepada Sdr. Katono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga di rumah Sdr. Katono, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Sdr. Katono atas permintaan Sdr. Katono dengan alasan untuk biaya menjadi Pegawai Perhutani Madiun dan biaya Diklat

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2;

- i. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sampai sekarang Saksi-2 belum dipanggil untuk diangkat menjadi Pegawai Perhutani Madiun sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa tersebut namun sampai sekarang uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa; dan
- j. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Katono karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa yang bisa membantu memasukkan Saksi-2 menjadi Pegawai di Perhutani Madiun melalui perantara Sdr. Katono, namun apa yang disampaikan Terdakwa bersama Sdr. Katono tersebut ternyata tidak benar dan hal tersebut sengaja Terdakwa bersama Sdr. Katono lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan paman dan keponakan dari Terdakwa, maka sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan di bawah sumpah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-1 dan Saksi-2 dapat didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Subagiono.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 7 September 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. Layur Ds. Rukun Jaya RT 002
RW 002 Kel Geloran Kec. Bagan
Sinembah Kab. Rokan Hilir Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga (sebagai paman dari Terdakwa).
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2015 pulang ke rumah anak Saksi yang bernama Ari Fatoni (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Bebekan Mulyadi Bantul Yogyakarta dan pada waktu Terdakwa datang menemui Saksi Terdakwa menanyakan pekerjaan Saksi-2 saat itu dan Saksi mengatakan Saksi-2 belum bekerja.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi apabila Terdakwa bisa memasukkan Saksi-2 bekerja di Perhutani dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa dengan adanya perkataan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi menjawab "Kok banyak sekali" dan jawab oleh Terdakwa "Umumnya segitu dan pasti akan cepat diterima".

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



5. Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi-2 tidak diterima sebagai pegawai di Perhutani Madiun setelah 3 (tiga) bulan pembayaran, maka uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi akan dikembalikan utuh oleh Terdakwa kepada Saksi.
6. Bahwa karena Saksi yakin dan percaya dengan Terdakwa selain sebagai keponakan juga sebagai Prajurit TNI tidak akan berniat jahat kepada Saksi, akhirnya tawaran dari Terdakwa Saksi sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujuinya.
7. Bahwa selanjutnya sebelum Saksi mengirim uang kepada Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian, lalu pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi bersama Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke Bank Mandiri yang ada di daerah Bantul untuk mentransfer (mengirim) uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi dengan nomor 105-0009526315 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 146-00-0623589-4.
8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan segala urusan Saksi-2 bekerja di Perhutani sudah diserahkan kepada orang yang membawanya atas nama Sdr. Katono yang Saksi tidak kenal.
9. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Saksi-2 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persiapan mengikuti Diklat Perhutani Madiun yang diminta oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Katono.
10. Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr. Cahyo Setya Trima (Saksi-3) kepada Sdr. Katono di rumah Sdr. Katono.
11. Bahwa Saksi pada saat sedang bekerja di Riau pernah ditelpon oleh Sdr. Katono dan menyampaikan "Kurang dari dua hari lagi Saksi-2 sudah mulai Diklat" dan Saksi

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diminta untuk melunasi kekurangannya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) segera.
12. Bahwa setelah menerima telpon dari Sdr. Katono tersebut, lalu sekira bulan September 2016 Saksi segera pulang ke Yogyakarta dan menuju ke Madiun bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Katono.
 13. Bahwa apabila ditotal uang yang sudah diserahkan oleh Saksi baik melalui Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono untuk mengurus Saksi-2 dapat bekerja di Perhutani Madiun adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 14. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, anak Saksi yaitu Saksi-2 tetap tidak ada panggilan untuk bekerja di Perhutani Madiun dan Terdakwa maupun Sdr. Katono sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi.
 15. Bahwa setelah 2 (dua) tahun berlalu Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
 16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Katono tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Supadio agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 17. Bahwa Saksi dan Saksi-2 merasa sangat dirugikan baik secara materil dan imateril oleh perbuatan Terdakwa dan Sdr. Katono ini.
 18. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan bulan Mei 2019 sudah mengembalikan semua uang milik Saksi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk sawah.
 19. Bahwa alasan Saksi mau memberikan sejumlah uang

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan Sdr. Katono karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang masih saudara Saksi yang juga seorang Prajurit TNI AU tidak akan berbuat jahat kepada Saksi dan juga karena Saksi merasa yakin dengan kalimat-kalimat yang diutarakan kepada Saksi yang menunjukkan apabila Terdakwa bersama dengan Sdr. Katono memang bisa memasukan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani di Madiun.

20. Bahwa dengan sudah kembalinya uang milik Saksi tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Katono serta berharap agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ari Fatoni.
Pekerjaan : Wiraswasta (Teknisi Telkom).
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 25 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Kanutan Rt 003 Ds. Sumbermulyo
Kec. Bambang Lipuro Kab. Bantul
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Mei 2015 datang ke rumah Saksi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk Saksi dengan syarat Saksi-1 harus menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pelicin dan Terdakwa menjamin Saksi pasti diterima menjadi Pegawai BUMN (Perhutani di Madiun).

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Apabila gagal gimana Mas Eko?”, dijawab oleh Terdakwa “Apabila anaknya paklek gagal, uang akan saya kembalikan utuh saat itu juga”, kemudian dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 setuju dengan tawaran Terdakwa.
4. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut, kemudian Saksi-1 maupun Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Cahyo Setya Trima (Saksi-3) secara bertahap telah menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono masing-masing sebagai berikut:
 - a. Pertama, Saksi-1 pada tanggal 3 Juni 2015 mengirimkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri KCP Bantul ke nomor rekening Bank Mandiri 146-00-0623589-4 atas nama Terdakwa.
 - b. Kedua, Saksi bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 28 Agustus 2016 menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Katono di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono sendiri dengan dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.
 - c. Ketiga, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 5 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Katono di rumahnya di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono dengan tanda bukti kwitansi.
5. Bahwa setelah pembayaran pertama tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi agar hari itu juga segera menghubungi dan menemui Sdr. Katono di Madiun yang merupakan teman Terdakwa yang akan bertanggungjawab dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun.
6. Bahwa setelah Saksi maupun Saksi-1 menyerahkan

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang secara bertahap baik kepada Terdakwa Sdr. Katono, Saksi tidak pernah dipanggil untuk menjalani seleksi maupun Diklat untuk menjadi Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun sesuai dengan janji Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Katono tidak pernah sekalipun mengarahkan Saksi untuk menyiapkan persyaratan administrasi apa saja yang harus dilengkapi dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan pegawai Perhutani di Madiun.
8. Bahwa Saksi pernah menanyakan persyaratan untuk melamar menjadi Pegawai BUMN di Perhutani kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyuruh Saksi agar menanyakan langsung kepada Sdr. Katono.
9. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menanyakan berkas administrasi apa saja yang perlu disiapkan ke Sdr. Katono, lalu Saksi melengkapi persyaratan seperti Surat Permohonan, SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Bebas Narkoba dan foto copy ijazah, namun ketika kesemua persyaratan tersebut telah lengkap dan ketika Saksi akan berikan kepada Sdr. Katono ternyata Sdr. Katono dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 bersedia menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono karena Saksi-1 dan Saksi percaya akan janji Terdakwa memasukan Saksi menjadi pegawai BUMN Perhutani Madiun, namun kenyataannya janji Terdakwa tersebut hanya bohong belaka.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Katono tersebut, Saksi-1 dan Saksi merasa kecewa karena tidak menyangka apabila Terdakwa yang masih mempunyai hubungan saudara dengan Saksi tersebut ternyata telah berbohong.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak penyidik Satpom Lanud

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Adisutjipto untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa adapun jumlah kerugian berupa uang yang Saksi-1 alami adalah uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan bulan Mei 2019 sudah mengembalikan semua uang milik Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk sawah.
15. Bahwa alasan Saksi dan Saksi-1 mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. Katono karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang masih saudara Saksi yang juga seorang Prajurit TNI AU tidak akan berbuat jahat kepada Saksi dan juga karena Saksi merasa yakin dengan kalimat-kalimat yang diutarakan kepada Saksi yang menunjukkan apabila Terdakwa bersama dengan Sdr. Katono memang bisa memasukan Saksi menjadi pegawai Perhutani di Madiun.
16. Bahwa dengan sudah kembalinya uang milik Saksi-1 tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Katono serta berharap agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-3:

Nama lengkap : Cahyo Setya Trima.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 26 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kanutan, Sumber Mulyo Rt. 01/01

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Kec. Bambang Lipuro Kab. Bantul
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Katono dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2016 pernah dimintai tolong oleh Sdr. Subagiono (Saksi-1) untuk menemani anaknya yang bernama Sdr. Ari Fatoni (Saksi-2) guna mengantar uang ke Sdr. Katono di Madiun dengan menggunakan mobil Avanza Velos berwarna hitam.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 sampai di rumah Sdr. Katono, Saksi melihat Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Katono di rumahnya dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 5 September 2016 dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk menemani Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Sdr. Katono guna menyerahkan uang kepada Sdr. Katono untuk yang kedua kalinya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Katono di rumahnya dengan dilengkapi tanda bukti berupa kwitansi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Sdr. Katono sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk uang pelicin Saksi-2 diterima sebagai Pegawai di Perhutani Madiun.
6. Bahwa Saksi tidak pernah diberi imbalan apapun oleh Sdr. Katono pada waktu Saksi menyerahkan uang tersebut dan Saksi juga tidak ikut menyaksikan perjanjian yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini Saksi-

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tidak pernah berhasil diterima sebagai pegawai di Perhutani Madiun.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui saat Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui adanya penyerahan uang yang diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Sdr. Katono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah lebih dari 3 (tiga) kali, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan Saksi-4 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Heri Murjoko.
Pangkat / NRP : Serma / 528790.
J a b a t a n : Ba Sarban Urdal Skatek 042.
K e s a t u a n : Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 2 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Budo Manis I A No. 28 Manisrejo
Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena satu lifting di Lanud Adi Soemarmo, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 pada waktu Saksi melaksanakan Susbamenjur Tek Sarban bertemu

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa yang juga sedang mengikuti Subamenjur Kal di Lanud Kalijati, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI AU, Polisi dan Basarnas, untuk mengimbangi cerita Terdakwa tersebut kemudian Saksi juga bercerita kepada Terdakwa bahwa kakak Saksi yang bernama Sdr. Katono bisa mencarikan pekerjaan menjadi driver tanker mobil Pertamina, Polsuska dan Security tanpa harus lewat Terdakwa.

3. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone (HP) Sdr. Katono kepada Saksi namun Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono, selanjutnya pada sore harinya Sdr. Katono menghubungi Saksi lewat telepon sambil bertanya "Siapa itu Yoyon?", dan Saksi jawab "Itu litingku mas", lalu Sdr. Katono mengatakan "Ini ada keponakannya/saudara Yoyon yang ingin mencari pekerjaan", dan Saksi jawab "Ooo..yowes mas", lalu Sdr. Katono menutup teleponnya sehingga Saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.
4. Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono adalah untuk mencarikan pekerjaan, setelah adanya komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Katono, Saksi tidak pernah dihubungi lagi dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Katono.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Katono saat ini karena sejak istrinya meninggal pada tahun 2017 Sdr. Katono telah meninggalkan rumah dan menurut informasi penyebab Sdr. Katono meninggalkan rumah karena tersangkut masalah perekrutan karyawan PLN sehingga Sdr. Katono dicari banyak orang.
6. Bahwa Saksi sangat menyesalkan tindakan Terdakwa

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berpura-pura mencarikan pekerjaan saudaranya dengan cara meminta sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengiriman uang untuk biaya memasukan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, karena Saksi yang sering menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mengirim (transfer) uang kepada Sdr. Katono.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan tidak disangkal oleh Terdakwa di persidangan, apabila memang benar Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi-1 telah menjanjikan Saksi-2 akan cepat diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dengan syarat harus menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Saksi-2 tidak diterima sebagai pegawai di Perhutani Madiun setelah 3 (tiga) bulan pembayaran, maka uang tersebut akan dikembalikan utuh oleh Terdakwa kepada Saksi-1, atas pekataan Terdakwa ini Saksi-1 dan Saksi-2 mempercayainya.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah bersesuaian diketahui apabila penyerahan uang dilakukan dalam 3 tahap yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2015 uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan secara transfer Bank Mandiri ke rekening Terdakwa oleh Saksi-1, selanjutnya pembayaran kedua (tanggal 28 Agustus 2016) dan ketiga (tanggal 5 September 2016) diserahkan langsung oleh Saksi-1, Saksi-2

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Katono di rumah Sdr. Katono di Madiun dengan jumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp60.000.000,- (ena puluh juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang telah bersesuaian dengan Saksi-2, adapun alasan Saksi-1 mau memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Katomo dikarenakan Terdakwa sudah memberikan kalimat yang meyakinkan Saksi-1 apabila Terdakwa dan Sdr. Katono benar akan membantu memasukkan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, bahkan setelah uang diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Katono, ternyata Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak bisa menghubungi mereka lagi.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 ternyata Terdakwa mendapatkan nomor telpon Sdr. Katono dari Saksi-4 yang merupakan lifting dari Terdakwa dan Terdakwa lah yang mengarahkan Saksi-2 agar segera menghubungi serta menemui Sdr. Katono di Madiun.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, di persidangan yang telah saling bersesuaian, diketahui Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa, namun hal ini merupakan hal yang wajar karena pada diri Terdakwa melekat hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AU Angkatan XXV di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 528850 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan SBIT di Lanud Sulaeman Bandung, pada tahun 2003 mengikuti Sekolah Pembekalan di Lanud Kalijati Subang Bandung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Latker di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Supadio dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Subagiono (Saksi-1) sejak kecil karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ari Fatoni (Saksi-2) Terdakwa kenal karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi-1.
5. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu dengan Serma Heri Murjoko (Saksi-4) karena sama-sama sedang mengikuti pendidikan Susbamenjur selama 3 bulan di Lanud Kalijati Subang.
6. Bahwa pada waktu itu Saksi-4 bercerita kalau kakak

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



kandungnya yang bernama Sdr. Katono sering memasukkan orang untuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun kepada Terdakwa dengan syarat pelamar harus memberikan sejumlah uang.

7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono kepada Saksi-4 dan menghubungi Sdr. Katono untuk meminta tolong mencarikan keponakannya (Saksi-2) pekerjaan.
8. Bahwa setelah Sdr. Katono menyanggupinya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang saat itu berada di Riau untuk menawarkan anaknya yaitu Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, dengan alasan karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memasukkan orang menjadi pegawai di Perhutani Madiun dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebagai pelicin.
9. Bahwa setelah Saksi-1 setuju akan tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu membahas masalah tersebut di rumah Saksi-1 di Desa Bebekan Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Yogyakarta.
10. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2015 saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) menemui Saksi-1 di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Lik, teman saya di Perhutani Madiun meminta uang Rp150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memasukkan orang menjadi pegawai Perhutani", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Kok mahal amat", Terdakwa mengatakan "Memang pasarannya segitu, tapi pasti anaknya dijamin masuk, soalnya dia sudah sering memasukkan orang sebelumnya, kalau misalnya anak Pak Lik (Saksi-2) tidak masuk, nanti uang akan saya kembalikan utuh tanpa dipotong sepeser pun".
11. Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi-1 akhirnya Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-1 sebelum Saksi-2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu diangkat menjadi Pegawai Honorer

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 5 (lima) tahun, namun karena sudah ada uang pelicin diusahakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Saksi-2 sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perhutani Madiun.

12. Bahwa setelah Saksi-1 mendengarkan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 setuju dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian secara tertulis terlebih dahulu.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa sepakat membuat Surat Perjanjian diatas meterai Rp6000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2015 di rumah Saksi-1 yang isinya Saksi-1 akan menitipkan valuta Indonesia sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan syarat apabila dalam 3 (tiga) bulan sesuatu hal tersebut tidak tercapai maka uang akan dikembalikan lagi kepada Saksi-1.
14. Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa melaksanakan Long Weekend datang ke Madiun untuk menemui Sdr. Katono dalam rangka membicarakan proses memasukkan Saksi-2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perhutani Madiun.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 mendapat kiriman (transfer) uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 146-00-0623589-4 KCP Pontianak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin dalam memasukan Saksi-2 menjadi pegawai di Perhutani Madiun, sedangkan sisanya akan diberikan setelah Saksi-2 sudah dipastikan masuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun.
16. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Katono dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening Sdr. Katono sebesar masing-masing Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang pengiriman Rp60.000.000,-

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh juta rupiah).

17. Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menemui Sdr. Katono di Madiun dengan memberikan alamatnya kepada Saksi-2 guna mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dalam penerimaan PNS di Perhutani Madiun.
19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah pemberian uang pertama sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang secara langsung (tunai) kepada Sdr. Katono di rumahnya di Madiun, yaitu yang pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Katono.
20. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono yang total seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai dengan sekarang Saksi-2 belum dipanggil untuk diangkat menjadi PNS Perhutani Madiun.
21. Bahwa dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Katono belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto.
22. Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara utuh, walaupun uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 hanyalah sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa hanya menikmati sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
23. Bahwa Terdakwa menyadari dari awal untuk masuk diterima

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tidak menggunakan uang, namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang pelicin sebagai syarat Saksi-2 diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dengan bekerjasama dengan Sdr. Katono.

24. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya dan Sdr. Katono bukanlah panitia dalam penerimaan masuk menjadi pegawai Perhutani Madiun dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum.
25. Bahwa apabila Terdakwa tidak memberikan janji atau harapan untuk sanggup memasukkan Saksi-2 bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tentu Saksi-1 tidak akan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. Katono.
26. Bahwa awalnya alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin membantu Saksi-1 untuk mencari anak-anaknya pekerjaan, namun di sisi lain juga Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
27. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah membuat rugi Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa dan Sdr. Katono sudah menjanjikan Saksi-2 untuk diterima bekerja di Perhutani Madiun.
28. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
29. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
30. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU pernah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat, Majelis Hakim akan

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Titip Valuta Indonesia antara Sdr. Subagiono dengan Terdakwa tertanggal 2 Juni 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri uang sebesar Rp75.000.000,- dari Sdr. Subagiono dengan Norek 105-0009526313 kepada Sdr. Eko Yoyon Suryono dengan Norek 105-0009526315 tertanggal 3 Juni 2015.

Bahwa barang bukti yang kesemuanya berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya di persidangan berupa Surat Perjanjian Titip Valuta Indonesia antara Sdr. Subagiono dengan Terdakwa dan bukti transfer dari Bank Mandiri tersebut telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 maupun Saksi-2 di persidangan, menerangkan apabila benar Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 agar mau memasukan anaknya (Saksi-2) menjadi pegawai Perhutani dengan mengeluarkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga akhirnya Saksi-1 mau mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Bahwa dikarenakan setelah diperiksa nomor rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa tersebut terdapat kesalahan "105-0009526315", seharusnya "146-00-0623589-4" maka dengan ini Majelis Hakim akan mengoreksinya menjadi:

"1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri uang sebesar Rp75.000.000,- dari Sdr. Subagiono dengan Norek 105-0009526313 kepada Sdr. Eko Yoyon Suryono dengan Norek 146-00-0623589-4 tertanggal 3 Juni 2015".

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



2. a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Buku transfer uang dari Sdr. Eko Yoyon Suryono kepada Sdr. Katono masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 3 dan 4 Juni 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat yang kesemuanya berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya di persidangan terdiri dari bukti transfer dari Terdakwa kepada Sdr. Katono, maupun bukti kwitansi penyerahan uang dari Saksi-2 kepada Sdr. Katono tersebut merupakan bukti yang menerangkan adanya sejumlah uang yang diberikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi-2 ke Sdr. Katono untuk biaya meluluskan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai petunjuk untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-4 di persidangan, Majelis

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Hakim akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengiriman uang untuk biaya memasukan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, karena Saksi yang sering menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mengirim (transfer) uang kepada Sdr. Katono.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya serta disisi lain juga Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AU Angkatan XXV di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 528850 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan SBIT di Lanud Sulaeman Bandung, pada tahun 2003 mengikuti Sekolah Pembekalan di Lanud Kalijati Subang Bandung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Latker di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Supadio dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Subagiono (Saksi-1) sejak kecil karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ari Fatoni (Saksi-2) Terdakwa kenal karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 bertemu dengan Serma Heri Murjoko (Saksi-4) karena sama-sama sedang mengikuti pendidikan Susbamenjur selama 3 bulan di Lanud Kalijati Subang.
6. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-4 bercerita kalau kakak kandungnya yang bernama Sdr. Katono sering memasukkan orang untuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun kepada Terdakwa dengan syarat pelamar harus memberikan sejumlah uang.
7. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono kepada Saksi-4 dan menghubungi Sdr. Katono untuk meminta tolong mencarikan keponakannya (Saksi-2) pekerjaan.
8. Bahwa benar setelah Sdr. Katono menyanggupinya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang saat itu berada di Riau untuk menawarkan anaknya yaitu Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, dengan alasan karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memasukkan orang menjadi pegawai di Perhutani Madiun dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebagai pelicin.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 setuju akan tawaran

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu membahas masalah tersebut di rumah Saksi-1 di Desa Bebekan Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Yogyakarta.

10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2015 saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) menemui Saksi-1 di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak Lik, teman saya di Perhutani Madiun meminta uang Rp150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memasukkan orang menjadi pegawai Perhutani”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Kok mahal amat”, Terdakwa mengatakan “Memang pasarannya segitu, tapi pasti anaknya dijamin masuk, soalnya dia sudah sering memasukkan orang sebelumnya, kalau misalnya anak Pak Lik (Saksi-2) tidak masuk, nanti uang akan saya kembalikan utuh tanpa dipotong sepeser pun”.
11. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi-1 akhirnya Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-1 sebelum Saksi-2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu diangkat menjadi Pegawai Honorer minimal 5 (lima) tahun, namun karena sudah ada uang pelicin diusahakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Saksi-2 sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perhutani Madiun.
12. Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 tidak diterima sebagai pegawai di Perhutani Madiun setelah 3 (tiga) bulan pembayaran, maka uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi-1 akan dikembalikan utuh oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar karena Saksi-1 yakin dan percaya dengan Terdakwa selain sebagai keponakan juga sebagai Prajurit TNI tidak akan berniat jahat kepada Saksi-1, akhirnya tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujuinya.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengarkan

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 setuju dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian secara tertulis terlebih dahulu.

15. Bahwa benar selanjutnya pada waktu Terdakwa melaksanakan Long Weekend datang ke Madiun untuk menemui Sdr. Katono dalam rangka membicarakan proses memasukkan Saksi-2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perhutani Madiun.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 mendapat kiriman (transfer) uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 146-00-0623589-4 KCP Pontianak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin dalam memasukan Saksi-2 menjadi pegawai di Perhutani Madiun, sedangkan sisanya akan diberikan setelah Saksi-2 sudah dipastikan masuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Katono dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening Sdr. Katono sebesar masing-masing Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang pengiriman Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
17. Bahwa benar sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk memberitahukan segala urusan Saksi-2 bekerja di Perhutani sudah diserahkan kepada orang yang membawanya atas nama Sdr. Katono yang Saksi-1

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar hari itu juga segera menghubungi dan menemui Sdr. Katono di Madiun yang akan bertanggungjawab dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun.
20. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persiapan mengikuti Diklat Perhutani Madiun yang diminta oleh Sdr. Katono.
21. Bahwa benar lalu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 28 Agustus 2016 menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Katono di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono sendiri dengan dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 5 September 2016 menyerahkan sisa uang pelicin sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Katono di rumahnya di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono dengan tanda bukti kwitansi.
23. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono yang total seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai dengan sekarang Saksi-2 belum dipanggil untuk menjalani seleksi maupun Diklat menjadi Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun sesuai dengan janji Terdakwa.
24. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 tetap tidak ada panggilan untuk bekerja di Perhutani Madiun dan Terdakwa maupun Sdr. Katono sudah tidak bisa dihubungi lagi.
25. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Katono

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto.

26. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan bulan Mei 2019 sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk sawah, walaupun uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 hanyalah sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa hanya menikmati sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
27. Bahwa benar Terdakwa menyadari dari awal untuk masuk diterima bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tidak menggunakan uang, namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang pelicin sebagai syarat Saksi-2 diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dengan bekerjasama dengan Sdr. Katono.
28. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya dan Sdr. Katono bukanlah panitia dalam penerimaan masuk menjadi pegawai Perhutani Madiun dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum.
29. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak memberikan janji atau harapan untuk sanggup memasukkan Saksi-2 bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tentu Saksi-1 tidak akan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. Katono.
30. Bahwa benar awalnya alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin membantu Saksi-1 untuk mencari anak-anak pekerjanya, namun di sisi lain juga Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah membuat rugi Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa dan Sdr. Katono sudah menjanjikan Saksi-2 untuk diterima bekerja di Perhutani Madiun.
32. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
34. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AU pernah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mengelaborasi sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AU Angkatan XXV di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 528850 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan SBIT di Lanud Sulaeman Bandung, pada tahun 2003 mengikuti Sekolah Pembekalan di Lanud Kalijati Subang Bandung, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Latker di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud Supadio dan pada saat melakukan perbuatan

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AU) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian “Dengan maksud” mempunyai pengertian yang sama dengan “Dengan sengaja” dan Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud “Dengan melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah korban itu harus merasa dirugikan. Namun jika korban itu memang dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bowegen*)” adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang di maksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.
- Bahwa pengertian “Membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Bahwa pengertian “Menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-4 bercerita kalau

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



kakak kandungnya yang bernama Sdr. Katono sering memasukkan orang untuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun kepada Terdakwa dengan syarat pelamar harus memberikan sejumlah uang.

2. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono kepada Saksi-4 dan menghubungi Sdr. Katono untuk meminta tolong mencarikan keponakannya (Saksi-2) pekerjaan.
3. Bahwa benar setelah Sdr. Katono menyanggupinya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang saat itu berada di Riau untuk menawarkan anaknya yaitu Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, dengan alasan karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memasukkan orang menjadi pegawai di Perhutani Madiun dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebagai pelicin.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2015 saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) menemui Saksi-1 di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Lik, teman saya di Perhutani Madiun meminta uang Rp150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memasukkan orang menjadi pegawai Perhutani", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Kok mahal amat", Terdakwa mengatakan "Memang pasarannya segitu, tapi pasti anaknya dijamin masuk, soalnya dia sudah sering memasukkan orang sebelumnya, kalau misalnya anak Pak Lik (Saksi-2) tidak masuk, nanti uang akan saya kembalikan utuh tanpa dipotong sepeser pun".
5. Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi-1 akhirnya Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-1 sebelum Saksi-2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu diangkat menjadi Pegawai Honorer minimal 5 (lima) tahun, namun karena sudah ada uang pelicin diusahakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Saksi-2 sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Perhutani Madiun.

6. Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 tidak diterima sebagai pegawai di Perhutani Madiun setelah 3 (tiga) bulan pembayaran, maka uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi-1 akan dikembalikan utuh oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar karena Saksi-1 yakin dan percaya dengan Terdakwa selain sebagai keponakan juga sebagai Prajurit TNI tidak akan berniat jahat kepada Saksi-1, akhirnya tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujuinya.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengarkan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 setuju dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian secara tertulis terlebih dahulu.
9. Bahwa benar selanjutnya pada waktu Terdakwa melaksanakan Long Weekend datang ke Madiun untuk menemui Sdr. Katono dalam rangka membicarakan proses memasukkan Saksi-2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perhutani Madiun.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 mendapat kiriman (transfer) uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 146-00-0623589-4 KCP Pontianak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin dalam memasukan Saksi-2 menjadi pegawai di Perhutani Madiun, sedangkan sisanya akan diberikan setelah Saksi-2 sudah dipastikan masuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Katono dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening Sdr. Katono sebesar masing-masing Rp30.000.000,- (tiga

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



puluh juta rupiah) dengan total uang pengiriman Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.
13. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk memberitahukan segala urusan Saksi-2 bekerja di Perhutani sudah diserahkan kepada orang yang membawanya atas nama Sdr. Katono yang Saksi-1 tidak kenal.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar hari itu juga segera menghubungi dan menemui Sdr. Katono di Madiun yang akan bertanggungjawab dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun.
15. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persiapan mengikuti Diklat Perhutani Madiun yang diminta oleh Sdr. Katono.
16. Bahwa benar lalu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 28 Agustus 2016 menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Katono di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono sendiri dengan dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 5 September 2016 menyerahkan sisa uang pelicin sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Katono di rumahnya di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono dengan tanda bukti kwitansi.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono yang total seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai dengan sekarang Saksi-2 belum dipanggil untuk menjalani seleksi maupun Diklat menjadi Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun sesuai dengan janji Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 tetap tidak ada panggilan untuk bekerja di Perhutani Madiun dan Terdakwa maupun Sdr. Katono sudah tidak bisa dihubungi lagi.
20. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Katono belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak penyidik Satpom Lanud Adisutjipto.
21. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2019 dan bulan Mei 2019 sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri uang tunai sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk sawah, walaupun uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 hanyalah sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa hanya menikmati sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa menyadari dari awal untuk masuk diterima bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tidak menggunakan uang, namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan uang pelicin sebagai syarat Saksi-2 diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dengan bekerjasama dengan Sdr. Katono.
23. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya dan Sdr. Katono bukanlah panitia dalam penerimaan masuk menjadi pegawai Perhutani Madiun dan hal tersebut tentunya bertentangan

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



dengan hukum.

24. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak memberikan janji atau harapan untuk sanggup memasukkan Saksi-2 bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tentu Saksi-1 tidak akan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. Katono.
25. Bahwa benar awalnya alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin membantu Saksi-1 untuk mencari anak-anak pekerjaan, namun di sisi lain juga Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
26. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas perbuatannya ini telah membuat rugi Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa dan Sdr. Katono sudah menjanjikan Saksi-2 untuk diterima bekerja di Perhutani Madiun.

Bahwa Terdakwa menyadari dari awal pada diri Terdakwa dan Sdr. Katono tidak mempunyai wewenang untuk memasukkan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun serta bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa dan Sdr. Katono tetap bersepakat berusaha untuk meyakinkan Saksi-1 maupun Saksi-2 dengan memberikan keterangan-keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar bahwa Terdakwa dan Sdr. Katono bisa memasukkan Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun dengan syarat Saksi-1 memberikan uang pelicin sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Katono. Bahkan untuk lebih meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa mengatakan apabila sebelum Saksi-2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu diangkat menjadi Pegawai Honorer minimal 5 (lima) tahun, namun karena sudah ada uang pelicin diusahakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Saksi-2 sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perhutani Madiun, ternyata semua yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut hanyalah sebuah kebohongan belaka karena Saksi-2 sampai dengan

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



saat ini tidak pernah diterima menjadi pegawai Perhutani Madiun dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan Sdr. Katono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).
- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 bertemu dengan Serma Heri Murjoko (Saksi-4) karena sama-sama sedang mengikuti pendidikan Susbamenjur

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



selama 3 bulan di Lanud Kalijati Subang.

2. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-4 bercerita kalau kakak kandungnya yang bernama Sdr. Katono sering memasukkan orang untuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun kepada Terdakwa dengan syarat pelamar harus memberikan sejumlah uang.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdr. Katono kepada Saksi-4 dan menghubungi Sdr. Katono untuk meminta tolong mencarikan keponakannya (Saksi-2) pekerjaan.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Katono menyanggupinya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang saat itu berada di Riau untuk menawarkan anaknya yaitu Saksi-2 menjadi pegawai Perhutani Madiun, dengan alasan karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa memasukkan orang menjadi pegawai di Perhutani Madiun dengan syarat menyediakan sejumlah uang sebagai pelicin.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 setuju akan tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu membahas masalah tersebut di rumah Saksi-1 di Desa Bebekan Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Yogyakarta.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2015 saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) menemui Saksi-1 di rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Lik, teman saya di Perhutani Madiun meminta uang Rp150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memasukkan orang menjadi pegawai Perhutani", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Kok mahal amat", Terdakwa mengatakan "Memang pasarannya segitu, tapi pasti anaknya dijamin masuk, soalnya dia sudah sering memasukkan orang sebelumnya, kalau misalnya anak Pak Lik (Saksi-2) tidak masuk, nanti uang akan saya kembalikan utuh tanpa dipotong sepeser pun".

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



7. Bahwa benar selanjutnya pada waktu Terdakwa melaksanakan Long Weekend datang ke Madiun untuk menemui Sdr. Katono dalam rangka membicarakan proses memasukkan Saksi-2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perhutani Madiun.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 mendapat kiriman (transfer) uang dari Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 146-00-0623589-4 KCP Pontianak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pelicin dalam memasukan Saksi-2 menjadi pegawai di Perhutani Madiun, sedangkan sisanya akan diberikan setelah Saksi-2 sudah dipastikan masuk menjadi pegawai di Perhutani Madiun.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Katono dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening Sdr. Katono sebesar masing-masing Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang pengiriman Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk memberitahukan segala urusan Saksi-2 bekerja di Perhutani sudah diserahkan kepada orang yang membawanya atas nama Sdr. Katono yang Saksi-1 tidak kenal.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar hari itu juga segera menghubungi dan menemui

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Sdr. Katono di Madiun yang akan bertanggungjawab dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun.

13. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Saksi-2 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya persiapan mengikuti Diklat Perhutani Madiun yang diminta oleh Sdr. Katono.
14. Bahwa benar lalu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 28 Agustus 2016 menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Katono di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono sendiri dengan dilengkapi dengan tanda bukti berupa kwitansi.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 5 September 2016 menyerahkan sisa uang pelicin sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Katono di rumahnya di Madiun dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Katono dengan tanda bukti kwitansi.
16. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Katono yang total seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai dengan sekarang Saksi-2 belum dipanggil untuk menjalani seleksi maupun Diklat menjadi Calon Pegawai BUMN Perhutani di Madiun sesuai dengan janji Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 tetap tidak ada panggilan untuk bekerja di Perhutani Madiun dan Terdakwa maupun Sdr. Katono sudah tidak bisa dihubungi lagi.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dari awal untuk masuk diterima bekerja sebagai pegawai di Perhutani Madiun tidak menggunakan uang, namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar mau memberikan

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelicin sebagai syarat Saksi-2 diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dengan bekerjasama dengan Sdr. Katono.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya dan Sdr. Katono bukanlah panitia dalam penerimaan masuk menjadi pegawai Perhutani Madiun.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Katono secara sadar, langsung telah bersepakat saling pengertian maupun saling mengetahui perbuatan satu dengan lainnya yang telah meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan ucapannya agar mau menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pelicin Saksi-2 diterima sebagai pegawai Perhutani Madiun dan dalam perkara ini Terdakwa sudah bertindak sebagai yang melakukan (*pleger*) dan Sdr. Katono bertindak sebagai yang turut serta melakukan (*Medepleger*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat yang membenarkan segala cara, walaupun harus dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AU yang dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik kesatuan Lanud Supadio.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tergiur untuk mendapatkan uang secara mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AU yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
 - b. Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.
 - c. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang kerugian yang diderita oleh Saksi-1.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai nama baik dan citra TNI AU khususnya Lanud Supadio.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun uang yang Terdakwa terima hanyalah sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lainnya sudah dibawa kabur oleh Sdr. Katono.

2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah saling memaafkan dan berdamai serta antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan saudara (Saksi-1 adalah adik kandung dari Bapak Terdakwa).
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari anak-anak dan istrinya serta kedua orang tuanya.
5. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Danlanud Supadio) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AU yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar (dijatuhi Putusan Pidana oleh Pengadilan Militer dan/ dijatuhi Keputusan Hukuman Disiplin oleh Ankum) maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Titip Valuta Indonesia antara Sdr. Subagiono dengan Terdakwa tertanggal 2 Juni 2015.
2. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari Sdr. Subagiono dengan Norek 105-0009526313 kepada Sdr. Eko Yoyon Suryono dengan Norek 146-00-0623589-4 tertanggal 3 Juni 2015.
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 5 September 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar foto copy Buku transfer uang dari Sdr. Eko Yoyon Suryono kepada Sdr. Katono masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 3 dan 4 Juni 2015.

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Yoyon Suryono, pangkat Serma, NRP 528850, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Titip Valuta Indonesia antara Sdr. Subagiono dengan Terdakwa tertanggal 2 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri uang sebesar Rp75.000.000,- dari Sdr. Subagiono dengan Norek 105-0009526313 kepada Sdr. Eko Yoyon Suryono dengan Norek 146-00-0623589-4 tertanggal 3 Juni 2015.

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Buku transfer uang dari Sdr. Eko Yoyon Suryono kepada Sdr. Katono masing-masing sebesar Rp30.000.000,- tertanggal 3 dan 4 Juni 2015.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 28 Agustus 2016 sebesar Rp15.000.000,-.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Ari Fatoni kepada Sdr. Katono tertanggal 5 September 2016 sebesar Rp60.000.000,-.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Ridwan Yunardi, S.H., M.I.Pol. Letkol Sus NRP 528372, Misran Wahyudi, S.H. Sertu NRP 526094, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 45-K / PM.II-11 / AU / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)